

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK PROGRAM PENANGANAN
KEMISKINAN EKSTREM TAHUN 2025**

1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, salah satu tugas Bupati adalah menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tingkat kemiskinan Kabupaten Bantul adalah 11,66% atau sekitar 126.930 jiwa sedangkan kemiskinan ekstrem adalah 0,82% atau sekitar 8.008 jiwa. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, menjadi sangat penting.

Sebagai upaya akselerasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem diperlukan program khusus untuk menyasar dua aspek penting yakni pengurangan beban dan peningkatan pendapatan. Pemerintah Kabupaten Bantul memprioritaskan program pengurangan beban melalui pemberian bantuan pangan, pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas dan peningkatan kualitas rumah. Sedangkan program peningkatan pendapatan diwujudkan melalui program pemberdayaan untuk modal usaha.

2. MAKSUD TUJUAN

Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial untuk Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025 adalah untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan program penanganan kemiskinan ekstrem.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial untuk Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pedoman dalam melaksanakan verifikasi, menetapkan calon penerima manfaat, pencairan, penyaluran serta pelaporan;
- b. Pelaksanaan penyaluran bantuan tepat sasaran dan tepat manfaat.

3. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Penerima manfaat mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Terkurangnya beban dari penerima manfaat;
- c. Penurunan angka kemiskinan ekstrem.

4. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP, ATAU OBYEK YANG DIATUR

a. Pokok Pikiran

Untuk memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program.

b. Ruang Lingkup atau Obyek yang Diatur sesuai dengan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial untuk Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025, sebagai berikut:

1) BAB I KETENTUAN UMUM

Adalah bagian yang memuat penjelasan mengenai batasan pengertian, singkatan atau akronim, serta hal-hal lain yang bersifat umum dan berlaku untuk pasal-pasal selanjutnya dalam peraturan tersebut. Ketentuan ini berfungsi sebagai dasar pemahaman yang sama terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan, serta mencerminkan asas, maksud, dan tujuan peraturan secara keseluruhan.

2) BAB II PROGRAM PENANGANAN KEMISKINAN EKSTREM

Menguraikan tentang pelaksanaan program penanganan kemiskinan ekstrim, waktu pelaksanaan dan sasaran program.

3) BAB III PENYALURAN BANTUAN SOSIAL SAMBUNG PANGAN

Menguraikan tentang verifikasi lapangan terhadap calon penerima manfaat, besaran bantuan sosial dan waktu penyaluran, penggunaan bantuan sosial, mekanisme pencairan, bank penyalur dan warung pangan warga. Mekanisme penyaluran, Tata Cara Penonaktifan Keluarga Penerima Manfaat dan pelaporan dan pertanggungjawaban.

4) BAB IV PENYALURAN BANTUAN SOSIAL ALAT BANTU PENYANDANG DISABILITAS

Menguraikan tentang macam bantuan sosial alat bantu bagi penyandang disabilitas, verifikasi calon penerima manfaat, penetapan KPM dan penyaluran bantuan serta pelaporan.

5) BAB V PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PENINGKATAN KUALITAS RUMAH

Menguraikan tentang verifikasi, besaran bantuan sosial, penggunaan, mekanisme pencairan, mekanisme penyaluran, pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan dan pertanggungjawaban.

6) BAB VI BANTUAN SOSIAL PROGRAM PEMBERDAYAAN

Menguraikan tentang Kriteria dan Verifikasi, besaran bantuan sosial, penggunaan, mekanisme pencairan, bank penyalur, pelaksanaan bantuan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

7) BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Memuat tentang tentang mulai berlakunya peraturan bupati.

5. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

a. Jangkauan Pengaturan:

Menjadi pedoman bagi Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan untuk Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem

b. Arah Pengaturan:

untuk dilakukan penetapan menjadi peraturan bupati.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial untuk Program Penanganan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2025.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH,



ARI BUDI NUGROHO, ST,M,Sc

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197103231999031002